

## **Kedudukan Hukum *Informed Consent* Dalam Perjanjian Terapeutik Terminasi Kehamilan**

### **The Legal Position of Informed Consent In Therapeutic Termination of Pregnancy Agreements**

**Dian Wiris Woro Wardani, Rizki Tri Anugrah Bhakti, Alwan Hadiyanto**

Magister Hukum, Universitas Riau Kepulauan, Batam, Indonesia  
dianwiris@gmail.com

#### **Abstract**

*This study aims to analyze the legal position of informed consent as the basis for the validity of therapeutic agreements in the termination of pregnancy and to examine the legal consequences of negligence within the framework of health law. The study is grounded in the high medical risk associated with pregnancy termination and the persistence of normative issues concerning the standards of valid consent, potential disharmony in emergencies, and the lack of systematic integration among constitutional, contractual, and legal accountability dimensions. This research employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches. The findings indicate that informed consent constitutes a substantive juridical requirement that determines the legality of medical procedures, limits the authority of healthcare professionals, and serves as the basis for determining civil, administrative, and criminal liability based on compliance with professional standards and causal relationships. Accordingly, the legal validity of therapeutic termination of pregnancy is not determined by administrative formalities, but by the fulfillment of substantively valid consent. The novelty of this research lies in the formulation of an integrative conceptual framework that links the constitutional legitimacy of the right to health, the structure of therapeutic agreements, and the regime of legal accountability within a unified normative system.*

**Keywords:** *Informed Consent; Termination of Pregnancy; Therapeutic Agreement*

#### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan *informed consent* sebagai dasar keabsahan perjanjian terapeutik dalam terminasi kehamilan serta menilai konsekuensi hukum kelalaiannya dalam kerangka hukum kesehatan. Kajian ini dilatarbelakangi oleh tingginya risiko medis terminasi kehamilan dan masih adanya persoalan normatif terkait standar persetujuan yang sah, potensi disharmoni dalam kondisi kegawatdaruratan, serta belum terintegrasinya dimensi konstitusional, kontraktual, dan pertanggungjawaban hukum secara sistematis. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *informed consent* merupakan syarat yuridis substantif yang menentukan legalitas tindakan medis, membatasi kewenangan tenaga kesehatan, serta menjadi dasar penentuan tanggung jawab perdata, administratif, dan pidana berdasarkan kepatuhan terhadap standar profesi dan hubungan kausal. Dengan demikian, keabsahan terminasi kehamilan terapeutik tidak ditentukan oleh formalitas administratif, melainkan oleh terpenuhinya persetujuan yang sah secara substantif. Kebaruan penelitian terletak pada perumusan kerangka konseptual integratif yang menghubungkan legitimasi konstitusional hak kesehatan, struktur perjanjian terapeutik, dan rezim pertanggungjawaban hukum dalam satu sistem normatif terpadu.

**Kata kunci:** *Informed Consent; Perjanjian Terapeutik; Terminasi Kehamilan*

## 1. PENDAHULUAN

Terminasi kehamilan dapat dipahami sebagai tindakan medis untuk mengakhiri kehamilan yang dilakukan atas dasar pertimbangan medis guna menjaga keselamatan serta kesehatan ibu, atau sebagai upaya penanganan terhadap kondisi janin yang secara medis dinyatakan tidak memiliki kemungkinan untuk bertahan hidup.<sup>1</sup> Perjanjian terapeutik adalah suatu bentuk hubungan hukum yang terjalin antara tenaga profesional di bidang medis.<sup>2</sup>

Terminasi kehamilan terapeutik (*therapeutic termination of pregnancy*) dan *abortion* sama-sama dipahami sebagai tindakan penghentian kehamilan, namun perbedaannya terletak pada landasan dan tujuan pelaksanaannya. Terminasi kehamilan terapeutik dilakukan atas dasar pertimbangan medis yang dapat dipertanggungjawabkan secara objektif, baik untuk mencegah risiko serius terhadap kesehatan dan keselamatan ibu maupun akibat kondisi janin yang secara medis tidak memungkinkan untuk hidup. Sebaliknya, *abortion* atau aborsi dalam pengertian umum dilaksanakan berdasarkan kehendak perempuan tanpa adanya alasan medis yang mendasari. Perbedaan tersebut menempatkan terminasi kehamilan terapeutik sebagai bagian dari tindakan medis yang berorientasi pada perlindungan dan pemulihan kesehatan, sehingga dalam kerangka hukum kesehatan memperoleh legitimasi yang lebih kuat. Legitimasi hukum tersebut berlaku sepanjang tindakan terminasi kehamilan terapeutik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, standar profesi medis, serta didasarkan pada persetujuan yang diberikan secara sadar dan terinformasi (*informed consent*) dalam hubungan perjanjian terapeutik antara tenaga medis dan pasien.<sup>3</sup>

Secara yuridis, perbedaan antara *abortion* dan terminasi kehamilan terapeutik memiliki landasan normatif yang jelas dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Dalam ketentuan Pasal 463 ditegaskan bahwa pada dasarnya tindakan pengakhiran kehamilan merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum. Meskipun demikian, larangan tersebut tidak berlaku secara mutlak, karena Pasal 464 membuka ruang pengecualian dalam keadaan tertentu yang dapat dibenarkan secara medis, termasuk apabila terdapat kondisi kedaruratan yang mengancam keselamatan ibu atau janin, maupun situasi lain yang diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, Pasal 465 menetapkan bahwa pelaksanaan terminasi kehamilan hanya dapat dilakukan apabila didasarkan pada indikasi medis yang dapat dipertanggungjawabkan, dilaksanakan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kewenangan, mengikuti standar profesi dan prosedur pelayanan kesehatan, serta didahului oleh persetujuan yang sah dari pasien. Konstruksi pengaturan tersebut menunjukkan bahwa terminasi kehamilan terapeutik tidak diposisikan

---

<sup>1</sup> Kimia Rasouli et al., "Exploring the Causes and Outcomes of Therapeutic Abortions in a General Hospital in Northern Iran: An Old Challenge in Law and Medicine," *Journal of Forensic and Legal Medicine* 114, no. 102897 (2025), <https://doi.org/10.1016/j.jflm.2025.102897>.

<sup>2</sup> Sylvia Anita dan Rospita Adelina Siregar, "Kontrak Terapeutik antara Dokter dan Pasien Menurut Pasal 1320 KUHPerdata," *Jurnal Kolaboratif Sains* 8, no. 5 (2025): 2447–53, <https://doi.org/10.56338/jks.v8i5.7578>.

<sup>3</sup> Roqia S. Maabreh et al., "Attitudes of Jordanians Toward Therapeutic *Abortion*—A Qualitative Study," *Healthcare (Switzerland)* 13, no. 18 (2025): 1–11, <https://doi.org/10.3390/healthcare13182263>.

sebagai tindakan yang bersumber dari kehendak bebas semata, melainkan sebagai tindakan medis yang hanya diperbolehkan dalam batasan tertentu dan dengan persyaratan yang ketat. Oleh karena itu, dari sudut pandang hukum, terminasi kehamilan terapeutik merupakan tindakan yang dapat dibenarkan sepanjang memenuhi ketentuan substantif dan prosedural yang ditetapkan, sehingga secara prinsip berbeda dengan *abortion* dalam pengertian umum yang tidak didasarkan pada justifikasi medis yang sah.

Seorang pasien perempuan di California mengajukan tuntutan hukum terhadap jaringan rumah sakit Dignity Health beserta dua fasilitas layanan kesehatan di wilayah Sacramento setelah pihak rumah sakit tidak memberikan tindakan terminasi kehamilan dalam kondisi darurat, meskipun kehamilan tersebut secara medis dinyatakan tidak dapat dipertahankan. Dalam gugatannya, pasien menilai bahwa rumah sakit telah melakukan kelalaian profesional dan melanggar standar pelayanan medis karena tidak menyampaikan informasi yang memadai serta tidak menawarkan pilihan penanganan medis yang sesuai. Akibat keterlambatan dan penolakan terhadap tindakan tersebut, pasien mengalami kondisi medis serius yang berkembang menjadi sepsis dan membahayakan keselamatannya. Perkara ini mencerminkan adanya konflik hukum antara pasien dan penyedia layanan kesehatan yang berfokus pada kegagalan pemenuhan kewajiban informasi dan ketepatan pengambilan keputusan medis dalam situasi kegawatdaruratan.<sup>4</sup>

Di Indonesia, publikasi mengenai sengketa hukum yang secara khusus berkaitan dengan terminasi kehamilan masih relatif terbatas. Meskipun demikian, permasalahan terkait *informed consent* kerap muncul dalam berbagai sengketa pelayanan medis lainnya antara pasien dan tenaga kesehatan. Salah satu peristiwa yang menjadi perhatian publik terjadi di RSUD Mitra Sejati Medan, ketika seorang pasien dengan inisial JS diduga menjalani tindakan amputasi kaki tanpa adanya persetujuan tertulis dari keluarga. Peristiwa tersebut memicu keberatan dari pihak keluarga yang kemudian berujung pada pelaporan kepada aparat penegak hukum serta menimbulkan diskursus publik mengenai pemenuhan prosedur dan standar persetujuan tindakan medis.<sup>5</sup> Kasus ini dapat dipandang sebagai gambaran konkret tindakan medis berisiko tinggi yang dipersoalkan dari aspek keabsahan persetujuan dan efektivitas komunikasi antara tenaga medis dan keluarga pasien. Kondisi tersebut relevan dalam pembahasan terminasi kehamilan, mengingat *informed consent* merupakan unsur fundamental yang menentukan keabsahan tindakan medis dan berperan penting dalam mencegah timbulnya sengketa hukum antara pasien dan tenaga medis.

Urgensi penelitian ini berangkat dari kebutuhan untuk menegaskan kedudukan *informed consent* sebagai dasar persetujuan yang memiliki kekuatan hukum dalam perjanjian terapeutik, terutama pada tindakan terminasi kehamilan yang mengandung risiko tinggi. Dalam praktik pelayanan kesehatan, ketidaktegasan dalam penerapan *informed*

---

<sup>4</sup> Matthias Gafni, "'Traumatized': Northern California Woman Sues Catholic Hospital Group, Alleging 2 Emergency Abortion Denials," San Francisco Chronicle, 2025, [https://www.sfchronicle.com/california/article/dignity-health-abortion-lawsuit-21071994.php?utm\\_](https://www.sfchronicle.com/california/article/dignity-health-abortion-lawsuit-21071994.php?utm_).

<sup>5</sup> Tim Detiksumut, "Fakta-fakta RS di Medan Diduga Amputasi Kaki Pasien Tanpa Izin," Detiksumut, 2025, [https://www.detik.com/sumut/berita/d-7805344/fakta-fakta-rs-di-medan-diduga-amputasi-kaki-pasien-tanpa-izin?utm\\_](https://www.detik.com/sumut/berita/d-7805344/fakta-fakta-rs-di-medan-diduga-amputasi-kaki-pasien-tanpa-izin?utm_).

*consent* sering kali berujung pada timbulnya konflik hukum antara pasien dan tenaga medis serta menciptakan ketidakpastian dalam pelaksanaan tindakan medis. Walaupun perangkat peraturan perundang-undangan yang mengatur telah tersedia, pembahasan hukum yang secara spesifik menelaah fungsi *informed consent* dalam konteks terminasi kehamilan masih relatif terbatas. Dengan demikian, penelitian ini diperlukan untuk memperkuat perlindungan hak pasien sekaligus memberikan kepastian hukum bagi tenaga medis dalam menjalankan kewenangannya.

Berbagai penelitian sebelumnya telah membahas terminasi kehamilan melalui beragam sudut pandang, namun pendekatan yang digunakan cenderung terpisah-pisah baik dari sisi metodologi maupun konstruksi konseptualnya. Giacomo (2022), misalnya, menempatkan terminasi kehamilan terapeutik dalam perspektif kesehatan mental melalui pendekatan empiris berbasis psikologi yang menyoroti dampak emosional serta proses penyesuaian psikologis perempuan dan keluarganya. Kajian tersebut memberikan kontribusi penting dalam menjelaskan konsekuensi nonfisik dari tindakan terminasi kehamilan, tetapi tidak menghubungkan aspek psikologis tersebut dengan kerangka normatif hukum kesehatan, khususnya terkait fungsi persetujuan medis sebagai dasar legitimasi tindakan klinis. Akibatnya, keterkaitan antara risiko psikologis yang timbul dan tanggung jawab hukum tenaga medis belum dijelaskan secara sistematis dalam kerangka konseptual hukum.<sup>6</sup>

Di sisi lain, Commins (2024) menelaah perkembangan hukum aborsi setelah proses dekriminalisasi di Australia melalui pendekatan yuridis komparatif dengan menggunakan kerangka *abortion exceptionalism*. Analisis ini menyoroti posisi aborsi dalam struktur regulasi kesehatan sekaligus mengkritisi perbedaan perlakuan hukum antara layanan aborsi dan tindakan medis lainnya. Namun, perhatian utama penelitian tersebut terfokus pada konfigurasi regulasi dan dinamika politik hukum aborsi, sehingga belum secara spesifik membahas hubungan hukum operasional antara dokter dan pasien dalam praktik klinis, khususnya mengenai peran persetujuan tindakan medis sebagai dasar terbentuknya hubungan perikatan terapeutik.<sup>7</sup>

Adapun Murray (2025) mengkaji penyelenggaraan layanan aborsi melalui perspektif sosio-legal dengan menekankan hubungan antara kerangka regulasi, pedoman klinis, dan praktik profesional tenaga kesehatan. Pendekatan ini memberikan gambaran mengenai bagaimana norma hukum diterjemahkan ke dalam praktik pelayanan kesehatan sehari-hari. Meskipun demikian, fokus analisis lebih diarahkan pada pengalaman institusional penyedia layanan, sehingga belum menguraikan secara mendalam konstruksi yuridis persetujuan pasien sebagai syarat sah tindakan medis maupun implikasi hukumnya dalam hubungan perjanjian terapeutik.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Ester di Giacomo et al., "Therapeutic Termination of Pregnancy and Women's Mental Health: Determinants and Consequences," *Psychiatry Research* 315, no. 114779 (2022), <https://doi.org/10.1016/j.psychres.2022.114779>.

<sup>7</sup> Johanna Commins dan Erica Millar, "Exceptionalising *Abortion* Law: Decriminalised Jurisprudence in Australia," *Griffith Law Review* 33, no. 3 (2024): 253–72, <https://doi.org/10.1080/10383441.2025.2493484>.

<sup>8</sup> Claire Murray dan Mary Donnelly, "Providing *Abortion* Care: Navigating the Regulatory Framework," *Irish Journal of Sociology* 33, no. 1–2 (2025): 48–67, <https://doi.org/10.1177/07916035251336963>.

Jika ditinjau dari sisi metodologi, ketiga penelitian tersebut cenderung menggunakan pendekatan empiris, komparatif, dan sosio-legal yang memposisikan terminasi kehamilan terutama sebagai persoalan psikologis, kebijakan kesehatan, atau praktik klinis. Meskipun memberikan kontribusi penting dalam memahami fenomena tersebut dari perspektif multidisipliner, kerangka teoritis yang secara eksplisit menempatkan *informed consent* sebagai institusi hukum yang menentukan legitimasi tindakan medis sekaligus membatasi tanggung jawab profesional tenaga kesehatan belum dikembangkan secara sistematis. Konsekuensinya, keterkaitan antara pengaturan normatif mengenai persetujuan tindakan medis dan keabsahan terminasi kehamilan sebagai suatu tindakan hukum belum dirumuskan secara utuh dalam wacana hukum kesehatan.

Berdasarkan kajian tersebut, terlihat adanya kekosongan analisis normatif yang cukup mendasar terkait posisi *informed consent* sebagai landasan keabsahan perjanjian terapeutik dalam pelaksanaan terminasi kehamilan. Belum adanya kerangka konseptual yang secara sistematis mengaitkan persetujuan tindakan medis dengan legitimasi hukum terminasi kehamilan menyebabkan batas kewenangan tenaga medis serta cakupan perlindungan hukum bagi pasien menjadi kurang jelas. Kekosongan pengaturan pada tataran normatif ini tidak hanya merupakan persoalan konseptual, tetapi juga memiliki implikasi nyata dalam praktik pelayanan kesehatan, khususnya pada situasi klinis berisiko tinggi yang menuntut keputusan cepat dengan konsekuensi hukum yang signifikan. Ketidakjelasan mengenai standar persetujuan yang dianggap sah berpotensi memicu sengketa medis, menimbulkan perbedaan penafsiran mengenai tanggung jawab profesional, serta meningkatkan risiko terjadinya pelanggaran terhadap hak pasien. Atas dasar itu, penelitian ini memandang *informed consent* bukan semata-mata sebagai prosedur administratif, melainkan sebagai institusi hukum yang menentukan keabsahan tindakan terminasi kehamilan sekaligus menetapkan batas pertanggungjawaban tenaga medis dalam kerangka hukum kesehatan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji fungsi penerapan *informed consent* sebagai persetujuan dalam perjanjian terapeutik terminasi kehamilan serta menganalisis akibat hukum penerapannya dalam kerangka hukum kesehatan.

## 2. METODE

Penelitian ini menerapkan pendekatan hukum normatif (*legal research*) dengan karakteristik kajian deskriptif-analitis.<sup>9</sup> Metode yuridis normatif merupakan pendekatan penelitian dengan penekanan kajian pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta asas-asas hukum yang berlaku.<sup>10</sup> Artikel ini digolongkan sebagai penelitian yuridis normatif karena menelaah *informed consent* dalam tindakan terminasi kehamilan sebagai kaidah hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dan asas-asas hukum,

---

<sup>9</sup> Aarce Tehupeior, *Bahan Ajar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: UKII Press, 2021).

<sup>10</sup> Niksen Manalu, Pristika Handayani, dan Emy Hajar Abra, "Hukum Perjanjian dalam Integrasi Kecerdasan Buatan Dan Perlindungan Data di Era Bisnis Digital," *Jurnal USM Law Review* 8, no. 2 (2025): 978–90, <https://doi.org/10.26623/julr.v8i2.11999>.

khususnya yang berkaitan dengan keabsahan perjanjian terapeutik serta perlindungan hukum bagi pasien dan tenaga medis.

Penelitian ini memanfaatkan jenis data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang relevan dan mutakhir, antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, beserta ketentuan lain yang berkaitan dengan persetujuan tindakan medis dan terminasi kehamilan. Sementara itu, bahan hukum sekunder meliputi berbagai sumber kepustakaan, seperti buku hukum, jurnal ilmiah, serta karya akademik yang membahas *informed consent*, perjanjian terapeutik, dan hukum kesehatan. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini tidak semata-mata dimanfaatkan sebagai sumber informasi yang bersifat deskriptif, melainkan digunakan sebagai perangkat analitis untuk memperkuat bangunan argumentasi hukum. Bahan hukum sekunder berfungsi sebagai sarana evaluatif yang membantu mengungkap rasionalitas di balik pengaturan hukum, memperdalam penafsiran normatif, serta menunjang perumusan argumentasi mengenai legitimasi tindakan medis dan batas tanggung jawab profesional tenaga kesehatan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan menelaah dan menginventarisasi berbagai sumber hukum yang berasal dari dokumen cetak maupun digital.<sup>11</sup> Karenanya, data diperoleh melalui penelaahan peraturan perundang-undangan dan literatur hukum yang sesuai dengan *informed consent* sebagai persetujuan pada perjanjian terapeutik terminasi kehamilan.

Data dianalisis secara kualitatif melalui pendekatan deskriptif-analitis dengan cara menguraikan substansi serta susunan norma hukum yang berlaku, kemudian menelaah keterkaitannya secara sistematis.<sup>12</sup> Penelitian ini menelaah dan menginterpretasikan ketentuan hukum yang mengatur *informed consent* dalam tindakan terminasi kehamilan, selanjutnya menilai keselarasan dan koherensinya dalam kerangka hukum kesehatan. Dengan pendekatan tersebut, analisis diarahkan pada pemahaman substansi hukum serta konsekuensi yuridis yang ditimbulkannya, tanpa melibatkan pendekatan pengukuran kuantitatif.

Argumentasi hukum yang dikembangkan dalam penelitian ini memiliki karakter evaluatif sekaligus preskriptif. Analisis evaluatif digunakan untuk menelaah tingkat keselarasan, konsistensi, dan kecukupan norma hukum yang mengatur *informed consent* dalam tindakan terminasi kehamilan, khususnya dalam kaitannya dengan perlindungan hak pasien dan tanggung jawab profesional tenaga kesehatan. Selanjutnya, analisis preskriptif diarahkan untuk merumuskan pemahaman normatif mengenai posisi *informed consent* sebagai dasar keabsahan tindakan medis, sekaligus menyusun rekomendasi konseptual yang

---

<sup>11</sup> Muslim Muslim, Pristika Handayani, dan Alwan Hadiyanto, "Kerangka Hukum Perjanjian Yang Efektif dan Aman Di Era Globalisasi Bisnis," *Jurnal USM Law Review* 8, no. 2 (2025): 1032–44, <https://doi.org/10.26623/julr.v8i2.12013>.

<sup>12</sup> Maskuri Maskuri, Muhammad Junaidi, dan Fanesa Amada, "Harmonisasi Hukum Positif dalam Pengaturan Alat Kelengkapan DPRD," *Journal Juridisch* 3, no. 3 (2025): 268–81, <https://doi.org/10.26623/jj.v3i3.12880>.

bertujuan memperkuat kepastian hukum serta perlindungan hukum dalam praktik pelayanan kesehatan. Dengan demikian, penelitian ini tidak berhenti pada pemaparan ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga melakukan penilaian kritis dan memberikan arah normatif terhadap penerapannya.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Fungsi *Informed Consent* dalam Perjanjian Terapeutik Terminasi Kehamilan

Pertemuan antara dokter dan pasien menimbulkan suatu hubungan hukum yang dikenal sebagai transaksi terapeutik. Transaksi terapeutik adalah perjanjian yang memberikan kewenangan kepada dokter untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada pasien sesuai dengan keahlian dan kompetensi profesional yang dimilikinya. Hubungan hukum tersebut melahirkan hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik bagi kedua belah pihak, baik dokter maupun pasien. Perjanjian terapeutik pada dasarnya dilandasi oleh kepercayaan pasien kepada dokter, yang kemudian menimbulkan konsekuensi hukum berupa pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Salah satu hak mendasar pasien dalam hubungan ini adalah hak untuk memperoleh informasi yang memadai mengenai kondisi kesehatannya serta tindakan medis yang akan dilakukan, yang menjadi dasar bagi pasien dalam memberikan persetujuan tindakan medis (*informed consent*).<sup>13</sup> *Informed consent* berperan sebagai sarana utama dalam melindungi otonomi pasien, sehingga setiap tindakan medis dilaksanakan berdasarkan persetujuan yang diberikan secara sadar dan berlandaskan pemahaman yang memadai.<sup>14</sup>

Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa pemenuhan hak atas kesehatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perlindungan hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi. Pengaturan tersebut menempatkan pelayanan kesehatan sebagai hak dasar yang harus dipenuhi oleh negara melalui penyediaan layanan yang layak, berkualitas, dan berorientasi pada penghormatan terhadap martabat manusia.<sup>15</sup> Dalam pelaksanaan tindakan medis, termasuk terminasi kehamilan terapeutik, jaminan konstitusional ini mengandung konsekuensi bahwa setiap pelayanan kesehatan wajib dilaksanakan dengan memperhatikan hak-hak pasien, terutama hak untuk memberikan persetujuan setelah memperoleh informasi yang memadai (*informed consent*). Karenanya, ketentuan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 berfungsi tidak hanya sebagai landasan konstitusional penyelenggaraan pelayanan kesehatan, tetapi juga sebagai dasar normatif dalam melindungi otonomi pasien serta menegaskan tanggung jawab tenaga medis untuk bertindak sesuai dengan prinsip kehati-hatian, persetujuan yang sah, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

---

<sup>13</sup> Dian Fitriana dan Aliya Sandra Dewi, "Unes Law Review," *Unes Law Review* 7, no. 4 (2025): 998–1013, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v8i1.2457>.

<sup>14</sup> Niken Astuti et al., "Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Dokter Atas Tindakan Aborsi Korban Perkosaan dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan," *Journal Juridisch* 3, no. 1 (2025): 48–60, <https://doi.org/10.26623/jj.v3i1.11400>.

<sup>15</sup> Finly Septianto dan Mohammad Zamroni, "Perlindungan Hukum Dokter Internis Terhadap Resiko Tindakan Medis Kemoterapi Oral Pada Pasien Kanker Darah," *Jurnal USM Law Review* 6, no. 1 (2023): 109–24, <https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.6363>.

Apabila dikaji secara konseptual, Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 tidak semata-mata merefleksikan pengakuan normatif terhadap hak atas kesehatan, tetapi juga memuat tanggung jawab konstitusional negara yang bersifat positif untuk secara aktif menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan yang menghormati hak dan martabat setiap individu. Dalam kaitannya dengan terminasi kehamilan terapeutik, ketentuan konstitusional tersebut perlu dipahami secara terpadu dengan prinsip perlindungan integritas fisik serta kebebasan individu dalam menentukan pilihan atas tubuhnya sendiri sebagai bagian dari hak asasi manusia. Oleh karena itu, *informed consent* tidak dapat direduksi menjadi prosedur administratif belaka, melainkan harus diposisikan sebagai manifestasi konkret dari hak konstitusional pasien untuk menerima informasi yang memadai, menilai segala kemungkinan risiko, serta menentukan secara sadar tindakan medis yang akan dijalani. Negara, melalui instrumen regulasi dan mekanisme pengawasan terhadap tenaga kesehatan, memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap tindakan terminasi kehamilan dilakukan atas dasar persetujuan yang sah, tanpa tekanan, serta didahului oleh penyampaian informasi yang jelas dan dapat dipahami. Pengabaian terhadap kewajiban tersebut tidak hanya mencederai tata kelola pelayanan kesehatan, tetapi juga berimplikasi pada pelanggaran hak konstitusional atas kesehatan dan perlindungan diri sebagaimana dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, *informed consent* memperoleh kedudukan yang kuat sebagai prasyarat substantif yang menentukan legitimasi hukum tindakan medis dalam terminasi kehamilan terapeutik.

Dalam kerangka sistem hukum nasional, pengaturan *informed consent* dalam tindakan medis, termasuk terminasi kehamilan terapeutik, harus dipahami melalui struktur hierarki norma yang berjenjang dari konstitusi hingga regulasi teknis. Pada tingkat konstitusional, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin hak atas pelayanan kesehatan sebagai bagian dari hak asasi manusia, yang sekaligus menuntut penghormatan terhadap martabat, integritas tubuh, dan kebebasan individu dalam menentukan tindakan medis yang dijalani. Prinsip tersebut menjadi dasar legitimasi keberadaan *informed consent* sebagai perwujudan perlindungan hak pasien dan otonomi individu.

Ketentuan konstitusional tersebut kemudian dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang menegaskan hak pasien untuk memperoleh informasi medis secara memadai sebelum mengambil keputusan. Undang-undang ini mengubah prinsip konstitusional menjadi kewajiban konkret bagi tenaga kesehatan untuk memberikan penjelasan yang jelas dan memperoleh persetujuan pasien sebagai syarat sah tindakan medis.

Pada tingkat operasional, Permenkes Nomor 290 Tahun 2008 mengatur secara teknis tata cara pelaksanaan *informed consent*, termasuk prosedur dan unsur informasi yang harus disampaikan. Regulasi ini berfungsi untuk memastikan penerapan praktis dari prinsip yang telah ditetapkan dalam konstitusi dan undang-undang.

Dengan demikian, pengaturan *informed consent* membentuk sistem normatif yang terstruktur, di mana konstitusi memberikan dasar hak, undang-undang menetapkan

kewajiban hukum, dan regulasi teknis menjamin pelaksanaannya. Hal ini menegaskan bahwa *informed consent* merupakan institusi hukum yang memiliki legitimasi dalam keseluruhan sistem hukum kesehatan, bukan sekadar prosedur administratif.

Pasal 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran menegaskan bahwa *informed consent* merupakan persetujuan yang hanya sah secara hukum apabila diberikan setelah pasien atau keluarga terdekat memperoleh penjelasan yang lengkap mengenai tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan. Rumusan ini menunjukkan bahwa persetujuan tindakan medis tidak dapat dipahami sebagai formalitas administratif semata, melainkan sebagai hasil dari proses komunikasi yang menjamin terpenuhinya hak pasien atas informasi. Unsur “penjelasan secara lengkap” menjadi elemen esensial dalam menentukan keabsahan persetujuan, karena tanpa pemenuhan unsur tersebut, persetujuan yang diberikan berpotensi kehilangan legitimasi yuridisnya.<sup>16</sup>

Dari perspektif hukum, frasa “penjelasan yang lengkap” dalam Pasal 1 Permenkes Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tidak dapat dipahami sebatas pemenuhan prosedur administratif atau sekadar penyampaian informasi secara normatif. Makna kelengkapan harus ditafsirkan sebagai proses komunikasi yang bermakna, yang memberi ruang bagi pasien untuk memahami secara utuh keadaan medisnya beserta implikasi tindakan yang direncanakan. Informasi yang wajib disampaikan mencakup identifikasi diagnosis, maksud dan tahapan prosedur, potensi risiko dan komplikasi, pilihan penanganan lain yang tersedia berikut konsekuensinya, serta gambaran hasil yang mungkin dicapai. Oleh karena itu, keabsahan *informed consent* tidak semata-mata ditentukan oleh keberadaan formulir persetujuan yang telah ditandatangani, tetapi juga oleh sejauh mana proses komunikasi tersebut benar-benar menjamin pemahaman pasien. Apabila informasi diberikan secara tergesa-gesa, tidak seimbang, atau menggunakan terminologi medis yang tidak dapat dipahami oleh pasien, maka secara substansial persetujuan tersebut dapat dipertanyakan legitimasi hukumnya.

Dalam terminasi kehamilan terapeutik, tuntutan atas “penjelasan yang lengkap” menjadi semakin krusial karena keputusan yang diambil berkaitan langsung dengan keselamatan jiwa, keutuhan fisik, dan kondisi psikologis ibu hamil. Sensitivitas etik serta tingginya risiko medis yang melekat pada tindakan tersebut mengharuskan adanya keterbukaan informasi dan sikap kehati-hatian yang lebih ketat dibandingkan dengan tindakan medis biasa. Dengan demikian, Permenkes Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 secara implisit menempatkan komunikasi antara dokter dan pasien sebagai unsur esensial dalam menentukan sah atau tidaknya tindakan kedokteran. Apabila unsur kelengkapan informasi tidak terpenuhi, hal tersebut tidak hanya mengakibatkan cacat pada persetujuan yang diberikan, tetapi juga berpotensi memengaruhi keabsahan perjanjian terapeutik serta menimbulkan implikasi tanggung jawab hukum bagi tenaga medis.

---

<sup>16</sup> Dewi Atriani dan Ade Yusuf Yulianto, “Kekuatan Hukum *Informed consent* Dalam Praktek Euthanasia Di Indonesia,” *Risalah Hukum* 19, no. 2 (2023): 101–11, <https://doi.org/10.30872/risalah.v19i2.1307>.

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak untuk memperoleh informasi dan edukasi kesehatan yang komprehensif, objektif, dan berimbang sebagai bagian dari pemenuhan hak asasi manusia di bidang kesehatan.<sup>17</sup> Ketentuan ini menempatkan informasi kesehatan sebagai unsur esensial dalam pelayanan medis, karena menjadi dasar bagi individu untuk menentukan pilihan serta mengambil keputusan secara mandiri mengenai pelayanan kesehatan yang diperlukan. Hak tersebut mencakup kebebasan dalam memilih jenis pelayanan kesehatan, termasuk hak untuk menyetujui atau menolak sebagian maupun seluruh tindakan medis setelah memperoleh penjelasan yang jelas dan mudah dipahami.

Lebih jauh, pengaturan ini memperkuat pengakuan terhadap otonomi pasien dengan membuka ruang partisipasi aktif individu dalam proses pengambilan keputusan medis. Hak untuk menolak tindakan medis setelah memahami informasi yang diberikan menunjukkan bahwa relasi antara pasien dan tenaga medis dibangun atas dasar kesetaraan dan penghormatan terhadap kehendak pasien, bukan hubungan yang bersifat sepihak. Dalam kerangka tersebut, Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2023 berperan sebagai dasar normatif penerapan *informed consent*, karena persetujuan atau penolakan atas tindakan medis hanya memiliki keabsahan hukum apabila didahului oleh penyampaian informasi yang memadai.

Informasi medis yang disampaikan oleh dokter berperan penting sebagai sarana perlindungan sekaligus penjamin terpenuhinya hak otonomi pasien dalam menentukan tindakan medis yang dapat atau tidak dapat dilakukan terhadap dirinya. Penjelasan tersebut menjadi dasar rasional bagi pasien dalam mengambil keputusan serta memberikan persetujuan atas tindakan medis yang akan dilakukan. Oleh karena itu, penyampaian informasi wajib dilakukan secara jujur, transparan, dan dilandasi oleh itikad baik dari dokter yang bersangkutan sebagai bentuk tanggung jawab profesional dan etis.

Dalam hubungan transaksi terapeutik, yang menjadi pokok perikatan adalah ikhtiar profesional yang dilakukan dokter dalam memberikan tindakan medis kepada pasien, bukan hasil akhir berupa kesembuhan. Apabila kesembuhan dijadikan sebagai objek perjanjian, hal tersebut justru berpotensi menempatkan dokter pada posisi yang tidak proporsional, mengingat keberhasilan terapi dipengaruhi oleh banyak faktor di luar kendali tenaga medis.<sup>18</sup>

Pemahaman bahwa objek perjanjian terapeutik adalah ikhtiar profesional (*inspanning verbintenis*), bukan jaminan hasil (*resultaatverbintenis*), memiliki implikasi penting dalam menentukan batas tanggung jawab hukum tenaga medis. Dalam konstruksi hukum perdata, dokter tidak dibebani kewajiban untuk memastikan tercapainya kesembuhan, melainkan

---

<sup>17</sup> Mochammad Rakha Haikal Fadillah dan Lindawaty S. Sewu, "Perlindungan Hukum Bagi Pasien yang diberi Tindakan Medis Tanpa *Informed consent* dihubungkan dengan Asas Perlindungan dan Keselamatan Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 5, no. 3 (2025): 2049–62, <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i3.3793>.

<sup>18</sup> Helena Primadianti Sulistyaningrum, "*Informed consent*: Persetujuan Tindakan Kedokteran dalam Pelayanan Kesehatan bagi Pasien Covid-19," *Simbur Cahaya* 28, no. 22 (2021): 166–86, <https://doi.org/10.28946/sc.v28i2.1192>.

berkewajiban mengerahkan seluruh kemampuan, keahlian, dan standar profesional secara optimal sesuai dengan kondisi pasien dan perkembangan ilmu kedokteran. Keberhasilan atau kegagalan suatu tindakan medis sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kondisi biologis pasien, respons tubuh terhadap terapi, tingkat keparahan penyakit, serta kemungkinan komplikasi yang tidak selalu dapat diprediksi. Oleh karena itu, menempatkan kesembuhan sebagai objek perjanjian akan menggeser hakikat hubungan terapeutik menjadi hubungan yang bersifat komersial dan transaksional semata, yang tidak sejalan dengan karakter profesi medis. Dalam konteks terminasi kehamilan terapeutik, pendekatan ini menjadi semakin relevan karena tindakan dilakukan berdasarkan indikasi medis tertentu yang sering kali berada dalam situasi darurat atau risiko tinggi. Dokter berkewajiban melakukan tindakan secara cermat, hati-hati, dan sesuai standar profesi, namun tidak dapat menjamin sepenuhnya bahwa tidak akan terjadi komplikasi. Dengan demikian, penekanan pada ikhtiar profesional menegaskan bahwa pertanggungjawaban hukum tenaga medis harus diukur dari kepatuhan terhadap standar dan prosedur yang berlaku, bukan semata-mata dari hasil akhir tindakan medis yang dicapai.

Dalam kajian teori perjanjian, hubungan terapeutik antara pasien dan tenaga medis tidak dapat disamakan dengan hubungan kontraktual umum yang menempatkan para pihak dalam posisi setara sepenuhnya. Relasi ini justru ditandai oleh adanya perbedaan kapasitas pengetahuan dan otoritas profesional. Otonomi pasien tercermin dalam hak untuk menentukan tindakan medis atas tubuhnya berdasarkan informasi yang memadai, sedangkan kewenangan tenaga medis bersumber dari kompetensi ilmiah serta tanggung jawab etik dalam menetapkan tindakan yang secara medis paling tepat. Dalam konteks tersebut, *informed consent* berfungsi sebagai instrumen penyeimbang yang memadukan kebebasan berkontrak dengan batasan profesionalitas medis, sehingga pengambilan keputusan tidak semata-mata ditentukan oleh kehendak pasien maupun sepenuhnya berada dalam kontrol tenaga medis.

Ditinjau dari teori perlindungan hukum, keseimbangan tersebut merepresentasikan bentuk perlindungan hukum yang bersifat timbal balik. Penghormatan terhadap otonomi pasien menjamin perlindungan atas integritas tubuh dan kebebasan menentukan pilihan layanan kesehatan, sementara pengakuan terhadap kewenangan profesional tenaga medis memberikan dasar legitimasi bagi dokter untuk bertindak sesuai standar keilmuan dan prinsip kehati-hatian. Dengan demikian, *informed consent* berfungsi sebagai perangkat normatif yang sekaligus melindungi hak pasien dan menetapkan batas yang sah bagi pelaksanaan kewenangan profesional tenaga medis. Relasi ini menegaskan bahwa perlindungan hukum dalam perjanjian terapeutik tidak berpihak pada salah satu pihak saja, melainkan dibangun atas keseimbangan antara hak menentukan pilihan secara mandiri dan legitimasi profesionalitas medis dalam penyelenggaraan tindakan kesehatan yang sah secara hukum.

Dalam pelaksanaan terminasi kehamilan atas dasar indikasi medis, penerapan *informed consent* menghadapi tantangan yang lebih kompleks pada situasi tertentu, antara

lain kehamilan pada pasien anak, kehamilan dengan kondisi janin yang secara medis dinyatakan tidak *viable*, serta kehamilan yang menimbulkan ancaman serius terhadap keselamatan ibu. Pada kehamilan anak di bawah umur, pasien berada dalam posisi rentan secara fisik maupun psikologis, sehingga proses pemberian informasi medis tidak dapat disamakan dengan pasien dewasa. Penjelasan mengenai tindakan medis harus disampaikan secara bertahap, proporsional, dan disesuaikan dengan tingkat kematangan pemahaman pasien. Dalam konteks ini, *informed consent* tidak sekadar dimaknai sebagai persetujuan formal, melainkan berfungsi sebagai sarana perlindungan terhadap kemungkinan terjadinya pengambilan keputusan yang tidak sepenuhnya didasarkan pada pemahaman dan kehendak pasien sendiri.

Selanjutnya, pada kondisi kehamilan dengan kelainan janin berat atau ketika janin secara medis dinyatakan tidak memiliki peluang untuk bertahan hidup, terminasi kehamilan terapeutik kerap dipandang sebagai langkah medis yang rasional untuk menghindari penderitaan berkepanjangan serta mencegah timbulnya komplikasi yang membahayakan ibu. Namun, apabila tindakan tersebut tidak didahului oleh persetujuan yang sah, jelas, dan komprehensif, maka secara yuridis berpotensi dipersepsikan sebagai tindakan aborsi yang tidak memiliki legitimasi hukum, meskipun secara klinis dapat dibenarkan. Lebih jauh, dalam keadaan darurat medis yang mengancam nyawa ibu, keterbatasan waktu sering kali tidak memungkinkan dilaksanakannya prosedur persetujuan secara formal. Kendati demikian, prinsip *informed consent* tetap harus menjadi dasar pengambilan keputusan medis, baik melalui persetujuan tersirat maupun melalui dokumentasi medis yang menunjukkan adanya indikasi kegawatdaruratan. Oleh karena itu, *informed consent* dalam terminasi kehamilan terapeutik tidak hanya berperan sebagai kelengkapan administratif, tetapi juga menjadi fondasi etis dan yuridis yang memastikan bahwa tindakan medis dilakukan demi kepentingan terbaik pasien dan selaras dengan kerangka hukum kesehatan yang berlaku.

Walaupun pengaturan mengenai *informed consent* dalam terminasi kehamilan terapeutik secara normatif telah tersusun dalam struktur hierarki peraturan perundang-undangan, penerapannya masih menunjukkan kemungkinan terjadinya ketidaksinkronan normatif. Di satu pihak, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menempatkan persetujuan pasien sebagai syarat utama yang harus dipenuhi sebelum tindakan medis dilakukan. Namun di pihak lain, realitas praktik klinis, khususnya dalam situasi kegawatdaruratan, sering menuntut tindakan segera sehingga prosedur persetujuan secara formal tidak selalu dapat dilaksanakan. Meskipun Permenkes Nomor 290 Tahun 2008 telah mengakui adanya tindakan medis dalam keadaan darurat, pengaturannya belum memberikan penjelasan yang memadai mengenai batasan penerapan, tata cara pembuktian kondisi darurat, maupun standar pencatatan medis yang harus dipenuhi ketika tindakan dilakukan tanpa persetujuan eksplisit. Keadaan ini berpotensi menimbulkan dilema antara kewajiban hukum untuk memperoleh persetujuan pasien dan tanggung jawab profesional tenaga medis untuk segera melakukan tindakan penyelamatan.

Selain itu, masih terdapat indikasi kekurangan pengaturan yang lebih terperinci terkait penerapan *informed consent* dalam situasi klinis yang bersifat sangat mendesak, seperti kegawatdaruratan obstetrik yang memerlukan intervensi segera guna mencegah kematian atau kerusakan organ permanen pada ibu. Ketentuan yang ada belum memberikan kriteria normatif yang jelas mengenai kondisi yang membenarkan tindakan tanpa persetujuan, mekanisme pembuktian pemenuhan prinsip kehati-hatian, maupun bentuk perlindungan hukum bagi tenaga medis yang bertindak dalam keadaan tersebut. Ketidajelasan ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, baik bagi tenaga medis yang harus mengambil keputusan cepat maupun bagi pasien sebagai subjek yang hak-haknya harus dilindungi. Oleh karena itu, meskipun kerangka hukum mengenai *informed consent* telah tersedia, masih diperlukan penyelarasan norma serta perumusan pedoman operasional yang lebih rinci agar pelaksanaan tindakan medis dalam kondisi kegawatdaruratan memiliki landasan hukum yang tegas dan konsisten.

*Informed consent* memiliki fungsi yang bersifat dua arah dalam hubungan antara dokter dan pasien. Bagi tenaga medis, persetujuan tindakan medis berperan sebagai bentuk jaminan hukum yang memberikan rasa aman dalam melaksanakan kewenangan profesionalnya, sekaligus dapat digunakan sebagai dasar pembelaan apabila di kemudian hari timbul tuntutan atau gugatan akibat hasil tindakan medis yang tidak sesuai dengan harapan. Selama tindakan tersebut dilakukan sesuai dengan standar profesi, indikasi medis, dan persetujuan yang sah, *informed consent* menjadi instrumen penting dalam perlindungan hukum bagi dokter.<sup>19</sup>

Lebih jauh, jaminan perlindungan hukum bagi tenaga medis melalui *informed consent* pada dasarnya tidak bersifat mutlak, melainkan sangat ditentukan oleh terpenuhinya unsur-unsur esensial dalam proses pemberian persetujuan tersebut. Dengan kata lain, keberadaan formulir persetujuan yang telah ditandatangani tidak otomatis menghapus tanggung jawab dokter apabila dalam pelaksanaan tindakan terjadi pelanggaran terhadap standar profesi, prosedur operasional, maupun indikasi medis yang relevan. Dalam kerangka ini, *informed consent* berfungsi sebagai batas normatif atas kewenangan profesional dokter, sehingga setiap tindakan yang melampaui ruang lingkup persetujuan atau tidak memiliki justifikasi medis yang sah tetap berpotensi dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Oleh sebab itu, perlindungan hukum yang bersumber dari *informed consent* bersifat kondisional, yakni hanya berlaku apabila tenaga medis melaksanakan kewenangannya dengan menjunjung prinsip kehati-hatian, kompetensi yang memadai, serta itikad baik dalam memberikan pelayanan kesehatan.

Dalam terminasi kehamilan atas dasar indikasi medis, dimensi perlindungan hukum melalui *informed consent* memperoleh arti yang sangat penting karena tindakan yang dilakukan berhubungan langsung dengan keselamatan ibu hamil dan kondisi janin yang

---

<sup>19</sup> Anggun Rezki Pebrina, Johni Najwan, dan Evalina Alissa, "Fungsi Penerapan *Informed consent* sebagai Persetujuan pada Perjanjian Terapeutik," *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 3, no. 3 (2022): 468–86, <https://doi.org/10.22437/zaaken.v3i3.18966>.

mengalami gangguan serius. Pada situasi di mana kehamilan menimbulkan ancaman nyata terhadap kesehatan atau nyawa ibu, maupun ketika secara medis janin dinyatakan tidak viable, keputusan untuk melakukan terminasi tidak hanya merupakan tindakan klinis, tetapi juga keputusan yang mengandung konsekuensi etik dan yuridis yang mendalam. Oleh karena itu, proses penyampaian informasi oleh dokter harus dilakukan secara menyeluruh, meliputi penjelasan mengenai kondisi medis, risiko yang mungkin timbul, pilihan terapi lain yang tersedia, serta implikasi fisik maupun psikologis dari tindakan tersebut.

Apabila seluruh informasi tersebut telah disampaikan dengan jelas dan ibu hamil memberikan persetujuan secara sadar serta tanpa tekanan, maka *informed consent* menjadi dasar legitimasi hukum atas tindakan terminasi yang dilakukan. Dalam kondisi demikian, apabila hasil tindakan medis tidak sepenuhnya sesuai dengan ekspektasi namun telah dilaksanakan berdasarkan standar profesi dan pertimbangan medis yang dapat dipertanggungjawabkan, persetujuan yang sah tersebut dapat berfungsi sebagai landasan pembelaan bagi tenaga medis. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa tindakan tersebut dilakukan dalam kerangka perjanjian terapeutik yang sah, proporsional, dan sesuai dengan prinsip tanggung jawab profesional.

Sebaliknya, dari sudut pandang pasien, *informed consent* merupakan manifestasi konkret dari hak atas informasi dalam pelayanan kesehatan. Melalui *informed consent*, pasien memperoleh penjelasan mengenai kondisi penyakit yang dialaminya, jenis dan tujuan tindakan medis yang direncanakan, risiko serta kemungkinan akibat terburuk yang dapat terjadi, pilihan tindakan atau terapi alternatif yang tersedia, serta prognosis dari tindakan yang akan dilakukan. Selain berfungsi sebagai dasar pemberian persetujuan, *informed consent* juga dapat menjadi pijakan bagi pasien untuk menuntut pertanggungjawaban dokter apabila dalam pelaksanaan tindakan medis ditemukan adanya penyimpangan dari standar profesi atau ketentuan hukum yang berlaku.

Doktrin *informed consent* berfungsi sebagai mekanisme utama dalam memberikan perlindungan terhadap pasien, karena melalui doktrin ini kewenangan untuk menentukan apakah suatu tindakan medis akan dilakukan berada pada pasien sendiri. Keputusan tersebut diambil berdasarkan informasi medis yang telah disampaikan secara memadai oleh tenaga kesehatan, sehingga pasien berperan aktif dalam menentukan pilihan atas tindakan yang menyangkut tubuh dan kesehatannya. Penerapan *informed consent* hanya dapat berjalan secara optimal apabila pasien memiliki kemampuan komunikasi dan pemahaman yang cukup untuk menerima, menilai, serta menyatakan persetujuan atau penolakan terhadap tindakan medis yang direncanakan. Dalam kerangka tersebut, *informed consent* mencerminkan prinsip kehati-hatian sebelum dilaksanakannya tindakan medis, yang tidak hanya berfungsi untuk menjamin perlindungan hak pasien, tetapi juga memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi dokter sepanjang tindakan medis dilakukan sesuai dengan informasi yang telah disepakati dan standar profesi yang berlaku.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Adi Rizka et al., "Pelaksanaan *Informed consent* Dalam Pelayanan Medik," *Manuju: Malahayati Nursing Journal* 32, no. 3 (2021): 167–86, <https://doi.org/doi.org/10.33024/mnj.v5i4.8033>.

Meskipun *informed consent* secara yuridis ditempatkan sebagai unsur fundamental dalam perjanjian terapeutik terkait terminasi kehamilan, penerapannya masih menunjukkan sejumlah kelemahan. Kendala tersebut antara lain berkaitan dengan tidak tersampainya informasi secara menyeluruh kepada pasien, perbedaan kapasitas pemahaman pasien terhadap risiko dan dampak tindakan medis, serta adanya kondisi medis tertentu yang menyulitkan pelaksanaan prosedur persetujuan secara ideal. Situasi ini berpotensi menggeser makna *informed consent* dari instrumen perlindungan hak pasien menjadi sekadar pemenuhan administratif, sehingga tujuan substansial dari pemberian persetujuan tidak tercapai secara maksimal.

Lebih lanjut, ketidaksempurnaan dalam pelaksanaan *informed consent* berpengaruh langsung terhadap legitimasi hubungan hukum antara dokter dan pasien dalam terminasi kehamilan terapeutik. Persetujuan tindakan medis yang tidak didasarkan pada penjelasan yang memadai atau tidak didukung oleh pencatatan yang sah dapat menimbulkan ketidakpastian hukum atas tindakan medis yang dilakukan. Kondisi tersebut membuka peluang terjadinya sengketa hukum, terutama apabila tindakan medis menimbulkan kerugian. Diperlukan kajian lanjutan mengenai konsekuensi yuridis yang muncul akibat penerapan *informed consent* dalam perjanjian terapeutik terminasi kehamilan, baik dari perspektif perlindungan pasien maupun tanggung jawab hukum tenaga medis.

### **3.2 Akibat Hukum Kelalaian dalam Penerapan *Informed Consent* pada Terminasi Kehamilan**

Akibat hukum dapat dipahami sebagai segala konsekuensi yang ditimbulkan dari suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum, maupun konsekuensi lain yang lahir dari peristiwa tertentu yang oleh ketentuan hukum diatur atau dipandang sebagai peristiwa yang menimbulkan akibat hukum.<sup>21</sup> Kelalaian medis dapat dipahami sebagai peristiwa yang merugikan pasien yang terjadi dalam pelaksanaan tindakan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga medis sesuai dengan prosedur, kompetensi, dan standar etika profesi yang berlaku. Setiap tindakan medis pada dasarnya mengandung potensi risiko, sehingga tidak ada satu pun tindakan medis yang sepenuhnya terbebas dari kemungkinan terjadinya dampak yang tidak diinginkan, meskipun tindakan tersebut tergolong sederhana.<sup>22</sup>

Konsekuensi hukum dalam perjanjian terapeutik terkait terminasi kehamilan muncul sebagai akibat dari terpenuhinya atau dilanggarnya kewajiban hukum yang melekat pada para pihak, terutama yang berhubungan dengan pelaksanaan *informed consent*. Mengingat *informed consent* merupakan fondasi terbentuknya hubungan hukum antara dokter dan pasien, setiap ketidaksesuaian dalam proses penyampaian informasi maupun dalam

---

<sup>21</sup> Nur Azza Morlin Iwanti dan Taun, "Akibat Hukum Wanprestasi Serta Upaya Hukum Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang Yang Berlaku," *Jurnal Ilmu Hukum "The Juris"* 6, no. 2 (2022): 346–51, <https://doi.org/10.56301/juris.v6i2.601>.

<sup>22</sup> Pendi Tri Hambodo et al., "Kelalaian Tindakan Medis Yang Mengakibatkan Dugaan Malpraktek di RS. Kandau Manado," *Proceding Call For Paper Thalamus Fakultas Kedokteran* 15, no. 2 (2021): 123–31, <https://doi.org/https://proceedings.ums.ac.id/kedokteran/article/view/235>.

pelaksanaan tindakan medis dapat menimbulkan akibat yuridis tertentu. Dampak hukum tersebut tidak hanya dirasakan oleh pasien sebagai subjek yang menerima tindakan medis, tetapi juga berimplikasi langsung terhadap tenaga medis sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tindakan dalam hubungan perjanjian terapeutik.

Dalam kerangka hukum kesehatan, konsekuensi hukum yang muncul akibat kelalaian dalam penerapan *informed consent* pada terminasi kehamilan terapeutik tidak bersifat sederhana atau tunggal, melainkan bertingkat dan melibatkan beberapa bentuk pertanggungjawaban hukum yang berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan medis tidak hanya dipahami sebagai hubungan kontraktual antara dokter dan pasien, tetapi juga berada dalam ruang pengawasan administratif serta tunduk pada ketentuan hukum pidana yang bertujuan melindungi keselamatan dan kepentingan individu. Oleh karena itu, pembahasan mengenai pertanggungjawaban hukum perlu disusun secara terstruktur dengan memisahkan secara jelas tanggung jawab perdata, tanggung jawab administratif dan disiplin profesi, serta tanggung jawab pidana, yang masing-masing memiliki landasan normatif dan konsekuensi hukum yang berbeda.

Dalam hubungan hukum antara dokter dan pasien, *informed consent* berperan sebagai landasan yang menimbulkan akibat hukum terhadap setiap tindakan medis yang dilakukan, karena persetujuan yang diberikan pasien setelah menerima penjelasan yang cukup menetapkan batas kewenangan tenaga medis dalam menjalankan pelayanan kesehatan. Tindakan medis yang dilakukan di luar batas persetujuan tersebut tidak hanya berimplikasi pada pelanggaran etika profesi, tetapi juga berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum bagi dokter. Apabila penyimpangan dari ketentuan yang telah disepakati dalam *informed consent* menyebabkan kerugian bagi pasien, maka kondisi tersebut dapat memunculkan pertanggungjawaban hukum atas dugaan malapraktik, khususnya ketika tindakan tersebut mengakibatkan dampak serius berupa kecacatan, gangguan kesehatan berkelanjutan, atau kematian. Dalam ranah pertanggungjawaban pidana, penilaian terhadap malapraktik berfokus pada terpenuhinya unsur kesalahan, baik dalam bentuk kesengajaan maupun kelalaian, sehingga *informed consent* tidak hanya diposisikan sebagai syarat awal pelaksanaan tindakan medis, tetapi juga sebagai dasar untuk menentukan batas tanggung jawab hukum dokter atas akibat yang timbul dari tindakan medis tersebut.<sup>23</sup>

Dalam pelaksanaan terminasi kehamilan berdasarkan indikasi medis, kegagalan tenaga medis dalam memenuhi kewajiban *informed consent* berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum yang signifikan, mengingat tindakan tersebut berkaitan langsung dengan keselamatan, keutuhan fisik, serta kondisi psikologis ibu hamil. Penyampaian informasi yang tidak lengkap atau tidak tepat, seperti mengenai kemungkinan perdarahan, risiko infeksi, komplikasi pascatindakan, dampak terhadap fungsi reproduksi, maupun konsekuensi psikologis dapat menyebabkan ibu hamil memberikan persetujuan tanpa

---

<sup>23</sup> Mulyadi Alrianto Tajuddin dan Salvadoris Pieter, "Urgensi Informed Consent Antara Dokter Dengan Pasien Terhadap Pembuktian Tindak Pidana Malapraktik," *Widya Pranata Hukum* 3, no. 2 (2021): 28–44, <https://doi.org/10.37631/widyapranata.v3i2.431>.

pemahaman yang utuh, sehingga memicu timbulnya kerugian setelah tindakan medis dilakukan. Dalam situasi demikian, kelalaian dalam pelaksanaan *informed consent* tidak hanya dapat menimbulkan tanggung jawab perdata berupa kewajiban pemberian ganti kerugian, tetapi juga membuka kemungkinan dikenakannya sanksi administratif dan sanksi disiplin profesi apabila terbukti terjadi pelanggaran terhadap standar pelayanan dan kewajiban profesional. Lebih lanjut, apabila kelalaian tersebut mencapai tingkat yang serius dan mengancam keselamatan jiwa ibu hamil, maka perbuatan tersebut dapat berimplikasi pada pertanggungjawaban pidana atas dasar kelalaian dalam menjalankan profesi medis.

Dalam keadaan tertentu, kelalaian dalam penerapan *informed consent* dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi unsur kesalahan menurut hukum pidana. Hal ini terjadi ketika pelanggaran kewajiban profesional tenaga medis menyebabkan dampak serius terhadap kesehatan atau keselamatan pasien. Oleh karena itu, penilaian tanggung jawab pidana berfokus pada pembuktian adanya kelalaian, hubungan sebab-akibat, dan terpenuhinya unsur tindak pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Ketentuan Pasal 360 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menegaskan bahwa suatu perbuatan dapat dipandang sebagai tindak pidana apabila akibat kelalaian pelakunya menyebabkan orang lain mengalami luka berat.<sup>24</sup> Dalam praktik pelayanan medis, bentuk kelalaian tersebut tercermin dari tidak dilaksanakannya prinsip kehati-hatian serta standar profesi yang wajib dipatuhi oleh tenaga medis dalam memberikan tindakan kepada pasien. Apabila terbukti bahwa tindakan medis dilakukan tanpa memenuhi standar profesional, prosedur operasional, atau prinsip keselamatan pasien, dan bahwa luka berat yang dialami pasien sebenarnya dapat dicegah apabila tindakan dilakukan secara cermat, maka unsur kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 360 ayat (1) KUHPidana dapat dinyatakan terpenuhi. Dengan demikian, perbuatan tenaga medis yang menimbulkan luka berat pada pasien tidak hanya menimbulkan konsekuensi etis dan profesional, tetapi juga dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana akibat kelalaian, sehingga menimbulkan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku.

Dalam terminasi kehamilan yang dilakukan atas indikasi medis, penerapan Pasal 360 ayat (1) KUHP memerlukan penilaian yang cermat dengan memperhatikan sifat profesi kedokteran yang secara inheren mengandung risiko. Tidak setiap timbulnya luka berat pada pasien dapat langsung dipandang sebagai perbuatan pidana, karena setiap tindakan medis pada dasarnya membawa kemungkinan komplikasi yang tidak sepenuhnya dapat dieliminasi. Oleh sebab itu, tolok ukur utama untuk menilai ada atau tidaknya kelalaian terletak pada kepatuhan tenaga medis terhadap standar profesi, prosedur operasional yang berlaku, serta perkembangan ilmu dan teknologi kedokteran terkini. Apabila tindakan telah dilaksanakan sesuai standar tersebut dan akibat yang muncul merupakan risiko yang secara

---

<sup>24</sup> S. Zulfikar G.Assegaf et al., "Tinjauan Hukum *Informed consent* dalam Kasus Malpraktek dalam Praktek Estetika Studi Kasus Dokter Estetik di Kota Makassar (Analisis Putusan Nomor 441/PID.SUS/2019/PN.MKS)," *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Kedokteran* 4, no. 2 (2025): 01–13, <https://doi.org/10.55606/jurrike.v4i2.6012>.

medis memang tidak dapat dihindari, maka unsur kelalaian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pidana tidak serta-merta dapat dinyatakan terpenuhi.

Dalam menilai pertanggungjawaban hukum tenaga medis, perlu dilakukan pembedaan yang jelas antara risiko medis yang secara alami melekat pada tindakan kedokteran dan kelalaian yang menimbulkan konsekuensi hukum. Risiko medis merupakan kemungkinan yang secara ilmiah tidak dapat sepenuhnya dihilangkan, meskipun tindakan telah dilakukan sesuai standar profesi, prosedur yang berlaku, dan prinsip kehati-hatian. Risiko tersebut dapat muncul dalam bentuk komplikasi atau efek samping yang memang menjadi bagian dari karakter tindakan medis. Sebaliknya, kelalaian hukum terjadi apabila tenaga medis tidak memenuhi standar profesional, mengabaikan prosedur yang semestinya dijalankan, atau tidak menerapkan tingkat kehati-hatian yang seharusnya, sehingga timbul kerugian yang sebenarnya dapat dicegah. Oleh karena itu, timbulnya dampak merugikan tidak otomatis menunjukkan adanya kesalahan hukum, karena penilaian utamanya didasarkan pada kepatuhan terhadap standar profesional, bukan semata-mata pada hasil tindakan medis.

Di samping itu, penetapan tanggung jawab hukum juga bergantung pada pembuktian adanya hubungan sebab-akibat antara tindakan tenaga medis dan kerugian yang terjadi. Dalam kerangka teori kausalitas, tidak cukup hanya menunjukkan bahwa suatu tindakan terjadi sebelum timbulnya kerugian, melainkan harus dibuktikan bahwa tindakan tersebut merupakan penyebab yang secara relevan berkontribusi terhadap terjadinya akibat. Analisis kausalitas karenanya tidak hanya bersifat faktual (*cause in fact*), tetapi juga melibatkan pertimbangan normatif mengenai apakah akibat tersebut dapat diperkirakan secara wajar sebagai konsekuensi dari penyimpangan terhadap standar profesi. Dalam terminasi kehamilan terapeutik, pembuktian hubungan kausal menjadi faktor penentu untuk menilai apakah kerugian pasien merupakan bagian dari risiko medis yang tidak dapat dihindari atau akibat langsung dari tindakan yang tidak sesuai standar profesional. Tanpa adanya keterkaitan sebab-akibat yang jelas, pembebanan pertanggungjawaban hukum terhadap tenaga medis tidak dapat dilakukan secara tepat.

Selanjutnya, dalam proses pembuktian pada ranah pidana, keberadaan hubungan kausal antara perbuatan lalai tenaga medis dan terjadinya luka berat pada pasien harus dapat dibuktikan secara meyakinkan. Dengan demikian, luka berat yang dialami oleh ibu hamil harus ditelusuri sebagai akibat langsung dari tindakan yang menyimpang dari standar atau dilakukan tanpa kehati-hatian yang semestinya, bukan sekadar sebagai komplikasi medis yang berada di luar kendali profesional dokter. Dalam praktik terminasi kehamilan terapeutik, misalnya, apabila perdarahan serius timbul karena dokter tidak mematuhi prosedur sterilisasi atau tidak melakukan pemeriksaan pratindakan secara memadai, maka keterkaitan sebab-akibat dapat dinilai terpenuhi. Sebaliknya, apabila komplikasi muncul meskipun seluruh prosedur telah dijalankan sesuai standar, maka penilaian mengenai adanya kelalaian harus dilakukan secara hati-hati dan proporsional dengan mempertimbangkan karakter risiko medis yang melekat pada tindakan tersebut.

Keberadaan *informed consent* dalam ranah pertanggungjawaban pidana tidak dapat diposisikan sebagai alasan yang secara otomatis membenarkan atau menghapus kesalahan atas setiap akibat yang timbul dari tindakan medis. Meskipun persetujuan pasien menentukan ruang lingkup kewenangan dokter untuk melakukan tindakan tertentu, persetujuan tersebut tidak membebaskan tenaga medis dari kewajiban untuk tetap mematuhi standar profesi serta menjunjung prinsip kehati-hatian. Oleh karena itu, dalam terminasi kehamilan terapeutik, *informed consent* memang menjadi dasar legitimasi hukum atas tindakan yang dilakukan, namun tidak serta-merta meniadakan kemungkinan pertanggungjawaban pidana apabila terbukti terdapat unsur kelalaian yang memenuhi rumusan delik dalam Pasal 360 ayat (1) KUHP. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem hukum pidana menuntut keseimbangan antara jaminan perlindungan bagi tenaga medis dalam menjalankan profesinya dan pemenuhan hak serta keselamatan pasien sebagai subjek yang menerima tindakan medis.

Dalam perspektif hukum perdata, tidak dilaksanakannya *informed consent* dapat dianalisis melalui beberapa pendekatan hukum. Pertama, ketiadaan *informed consent* dapat berimplikasi pada tidak terpenuhinya unsur sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga memengaruhi keabsahan hubungan kontraktual antara dokter dan pasien. Kedua, ketiadaan *informed consent* juga dapat dikualifikasikan sebagai bentuk wanprestasi, karena dokter dianggap tidak melaksanakan kewajiban yang melekat dalam perjanjian terapeutik yang telah terbentuk. Ketiga, dalam kondisi tertentu, tidak dipenuhinya kewajiban *informed consent* dapat pula dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya apabila tindakan medis tersebut menimbulkan kerugian bagi pasien.<sup>25</sup>

Pertama, apabila dikaji berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata mengenai syarat sahnya perjanjian, tidak adanya *informed consent* dapat berimplikasi pada tidak terpenuhinya unsur kesepakatan sebagai syarat subjektif. Dalam konteks perjanjian terapeutik, kesepakatan tidak cukup dipahami sebagai tanda tangan pada formulir persetujuan, melainkan harus mencerminkan pertemuan kehendak yang didasarkan pada pemahaman yang utuh terhadap informasi medis yang diberikan. Jika pasien tidak menerima penjelasan yang memadai terkait diagnosis, potensi risiko, maupun pilihan tindakan alternatif, maka persetujuan yang diberikan berpotensi mengandung cacat kehendak. Akibatnya, hubungan kontraktual antara dokter dan pasien dapat dinilai tidak memenuhi syarat sah perjanjian dan membuka ruang untuk dimintakan pembatalan.

Kedua, dari sudut pandang wanprestasi, kegagalan dokter dalam menyampaikan informasi secara lengkap dapat dipandang sebagai tidak dipenuhinya kewajiban yang menjadi bagian dari prestasi dalam perjanjian terapeutik. Kewajiban tersebut bukan hanya bersumber dari kesepakatan para pihak, tetapi juga dari standar profesional dan norma etika

---

<sup>25</sup> Panggih Sediyo, "Pentingnya Informed Consent," Kemenkes: Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan, 2024, [https://keslan.kemkes.go.id/view\\_artikel/3409/pentingnya-informed-consent](https://keslan.kemkes.go.id/view_artikel/3409/pentingnya-informed-consent).

kedokteran yang melekat pada pelaksanaan pelayanan kesehatan. Apabila kelalaian tersebut menyebabkan kerugian bagi pasien, baik dalam bentuk kerugian ekonomi maupun penderitaan non-materiil, maka pasien memiliki dasar hukum untuk menuntut ganti rugi atas tidak terlaksananya prestasi sebagaimana mestinya. Dalam terminasi kehamilan terapeutik, bentuk wanprestasi dapat terjadi ketika tindakan dilakukan tanpa memberikan informasi yang relevan dan signifikan mengenai risiko serius yang seharusnya menjadi pertimbangan utama pasien sebelum mengambil keputusan.

Ketiga, dalam keadaan tertentu, kelalaian dalam pelaksanaan *informed consent* juga dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata. Apabila tindakan medis dilakukan tanpa persetujuan yang sah dan menimbulkan kerugian, maka unsur perbuatan, kesalahan, kerugian, serta hubungan sebab-akibat dapat terpenuhi. Dalam konstruksi ini, tanggung jawab dokter tidak lagi semata-mata didasarkan pada hubungan kontraktual, tetapi juga pada kewajiban hukum umum untuk tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain. Hal tersebut menunjukkan bahwa kegagalan dalam menerapkan *informed consent* secara tepat berpotensi menimbulkan pertanggungjawaban perdata secara berlapis, baik melalui mekanisme wanprestasi maupun melalui gugatan perbuatan melawan hukum.

Dari keseluruhan pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kelalaian dalam pelaksanaan *informed consent* pada tindakan terminasi kehamilan tidak sekadar mencerminkan kekurangan administratif, melainkan berpotensi menimbulkan akibat hukum yang kompleks. Pengabaian terhadap kewajiban pemberian informasi yang memadai dan persetujuan yang sah dapat melemahkan dasar keabsahan tindakan medis serta membuka kemungkinan timbulnya tanggung jawab hukum bagi tenaga medis dalam berbagai ranah, termasuk perdata, administratif, dan pidana. Mengingat terminasi kehamilan merupakan tindakan medis berisiko tinggi yang secara langsung berkaitan dengan keselamatan ibu, *informed consent* memiliki peran strategis sebagai instrumen hukum yang membatasi kewenangan profesional tenaga kesehatan sekaligus menjamin keabsahan tindakan medis yang dilakukan.

Di samping konsekuensi perdata dan pidana, kelalaian dalam penerapan *informed consent* juga dapat menimbulkan pertanggungjawaban administratif serta disiplin profesi. Dalam konteks ini, perilaku tenaga medis dievaluasi berdasarkan kepatuhan terhadap standar pelayanan kesehatan, prosedur operasional, dan ketentuan etika profesi yang berlaku. Setiap penyimpangan dari ketentuan tersebut dapat berujung pada sanksi administratif maupun tindakan disiplin sebagai bagian dari mekanisme pengawasan praktik kedokteran. Pertanggungjawaban administratif tidak selalu mensyaratkan adanya kerugian nyata pada pasien, melainkan cukup didasarkan pada terbuktinya pelanggaran terhadap kewajiban profesional atau ketentuan regulatif yang mengatur pelayanan kesehatan.

Penerapan *informed consent* yang dilakukan secara hati-hati dan menyeluruh menjadi syarat esensial untuk menjamin perlindungan hukum bagi ibu hamil serta memberikan kepastian hukum bagi tenaga medis dalam menjalankan perjanjian terapeutik. Peningkatan

pemahaman dan kepatuhan terhadap prinsip *informed consent* tidak hanya berfungsi untuk meminimalkan potensi sengketa hukum, tetapi juga memastikan bahwa pelaksanaan terminasi kehamilan terapeutik sejalan dengan standar profesi, prinsip kehati-hatian, dan nilai-nilai hukum kesehatan yang menempatkan perlindungan hak asasi manusia sebagai orientasi utama. Oleh karena itu, *informed consent* menempati posisi sentral sebagai penghubung antara dimensi medis, etika, dan hukum dalam praktik perjanjian terapeutik terminasi kehamilan.

#### 4. PENUTUP

Penelitian ini menyimpulkan bahwa *informed consent* dalam terminasi kehamilan terapeutik memiliki kedudukan sebagai syarat yuridis substantif yang menentukan keabsahan perjanjian terapeutik sekaligus menjadi dasar legitimasi tindakan medis serta batas kewenangan dan pertanggungjawaban hukum tenaga medis. *Informed consent* tidak dapat dipahami sebagai formalitas administratif semata, melainkan sebagai institusi hukum yang menjamin perlindungan hak otonomi pasien dan memberikan kepastian hukum bagi tenaga medis sepanjang tindakan dilakukan sesuai standar profesi, prosedur operasional, dan prinsip kehati-hatian. Kelalaian dalam penerapannya berpotensi menimbulkan akibat hukum berlapis, meliputi pertanggungjawaban perdata berupa wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, sanksi administratif dan disiplin profesi, serta pertanggungjawaban pidana apabila terbukti terdapat kelalaian yang memenuhi unsur kesalahan dan hubungan kausal dengan kerugian pasien. Kebaruan penelitian ini terletak pada konstruksi konseptual yang menempatkan *informed consent* sebagai parameter legalitas tindakan medis dalam sistem hukum kesehatan yang mengintegrasikan dimensi medis, etika, dan hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan konstruksi normatif melalui pedoman operasional yang lebih jelas mengenai standar pemberian informasi, dokumentasi persetujuan, serta mekanisme penerapan *informed consent* dalam kondisi kegawatdaruratan, guna menjamin perlindungan hukum bagi pasien dan kepastian hukum bagi tenaga medis dalam pelaksanaan terminasi kehamilan terapeutik.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Anita, Sylvia, dan Rospita Adelina Siregar. "Kontrak Terapeutik antara Dokter dan Pasien Menurut Pasal 1320 KUHPperdata." *Jurnal Kolaboratif Sains* 8, no. 5 (2025): 2447–53. <https://doi.org/10.56338/jks.v8i5.7578>.
- Astuti, Niken, Kadi Sukarna, Kukuh Sudarmanto, dan Zaenal Arifin. "Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Dokter Atas Tindakan Aborsi Korban Perkosaan dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan." *Journal Juridisch* 3, no. 1 (2025): 48–60. <https://doi.org/10.26623/jj.v3i1.11400>.
- Atriani, Dewi, dan Ade Yusuf Yulianto. "Kekuatan Hukum Informed Consent Dalam Praktik Euthanasia Di Indonesia." *Risalah Hukum* 19, no. 2 (2023): 101–11. <https://doi.org/10.30872/risalah.v19i2.1307>.
- Commins, Johanna, dan Erica Millar. "Exceptionalising Abortion Law: Decriminalised Jurisprudence in Australia." *Griffith Law Review* 33, no. 3 (2024): 253–72.

- <https://doi.org/10.1080/10383441.2025.2493484>.
- Detiksumut, Tim. “Fakta-fakta RS di Medan Diduga Amputasi Kaki Pasien Tanpa Izin.” Detiksumut, 2025. [https://www.detik.com/sumut/berita/d-7805344/fakta-fakta-rs-di-medan-diduga-amputasi-kaki-pasien-tanpa-izin?utm\\_](https://www.detik.com/sumut/berita/d-7805344/fakta-fakta-rs-di-medan-diduga-amputasi-kaki-pasien-tanpa-izin?utm_).
- Fadillah, Mochammad Rakha Haikal, dan Lindawaty S. Sewu. “Perlindungan Hukum Bagi Pasien yang diberi Tindakan Medis Tanpa Informed consent dihubungkan dengan Asas Perlindungan dan Keselamatan Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo.” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 5, no. 3 (2025): 2049–62. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i3.3793>.
- Fitriana, Dian, dan Aliya Sandra Dewi. “Unes Law Review.” *Unes Law Review* 7, no. 4 (2025): 998–1013. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v8i1.2457>.
- G.Assegaf, S. Zulfikar, Suardi AL, Nur Abdi Fadya H. N, Denny Mathius, Mauluddin Mansyur, dan Annisa Anwar Mutaher. “Tinjauan Hukum Informed Consent dalam Kasus Malpraktek dalam Praktek Estetika Studi Kasus Dokter Estetik di Kota Makassar (Analisis Putusan Nomor 441/PID.SUS/2019/PN.MKS).” *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Kedokteran* 4, no. 2 (2025): 01–13. <https://doi.org/10.55606/jurrike.v4i2.6012>.
- Gafni, Matthias. “‘Traumatized’: Northern California Woman Sues Catholic Hospital Group, Alleging 2 Emergency Abortion Denials.” *San Fransisco Chronicle*, 2025. [https://www.sfchronicle.com/california/article/dignity-health-abortion-lawsuit-21071994.php?utm\\_](https://www.sfchronicle.com/california/article/dignity-health-abortion-lawsuit-21071994.php?utm_).
- Giacomo, Ester di, Rodolfo Pessina, Valeria Placenti, Francesca Pescatore, dan Fabrizia Colmegna Massimo Clerici. “Therapeutic Termination of Pregnancy and Women’s Mental Health: Determinants and Consequences.” *Psychiatry Research* 315, no. 114779 (2022). <https://doi.org/10.1016/j.psychres.2022.114779>.
- Hambodo, Pedy Tri, Fiqi Rahardian Arismar, Tasya Viona Salasabila, Danendra Favian Alif Kusumo, Fathin Mufidah, dan Sulistyani. “Kelalaian Tindakan Medis Yang Mengakibatkan Dugaan Malpraktek di RS. Kandau Manado.” *Proceding Call For Paper Thalamus Fakultas Kedokteran* 15, no. 2 (2021): 123–31. <https://doi.org/https://proceedings.ums.ac.id/kedokteran/article/view/235>.
- Iwanti, Nur Azza Morlin, dan Taun. “Akibat Hukum Wanprestasi Serta Upaya Hukum Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang Yang Berlaku.” *Jurnal Ilmu Hukum “The Juris”* 6, no. 2 (2022): 346–51. <https://doi.org/10.56301/juris.v6i2.601>.
- Maabreh, Roqia S., Hekmat Y. Al-Akash, Mohammad N. Al-Shloul, dan Naser A. Alsharairi. “Attitudes of Jordanians Toward Therapeutic Abortion—A Qualitative Study.” *Healthcare (Switzerland)* 13, no. 18 (2025): 1–11. <https://doi.org/10.3390/healthcare13182263>.
- Maskuri, Maskuri, Muhammad Junaidi, dan Fanesa Amada. “Harmonisasi Hukum Positif dalam Pengaturan Alat Kelengkapan DPRD.” *Journal Juridisch* 3, no. 3 (2025): 268–81. <https://doi.org/10.26623/jj.v3i3.12880>.
- Murray, Claire, dan Mary Donnelly. “Providing Abortion Care: Navigating the Regulatory Framework.” *Irish Journal of Sociology* 33, no. 1–2 (2025): 48–67. <https://doi.org/10.1177/07916035251336963>.
- Muslim Muslim, Pristika Handayani, dan Alwan Hadiyanto. “Kerangka Hukum Perjanjian Yang Efektif dan Aman Di Era Globalisasi Bisnis.” *Jurnal USM Law Review* 8, no. 2 (2025): 1032–44. <https://doi.org/10.26623/julr.v8i2.12013>.

- Niksen Manalu, Pristika Handayani, dan Emy Hajar Abra. "Hukum Perjanjian dalam Integrasi Kecerdasan Buatan Dan Perlindungan Data di Era Bisnis Digital." *Jurnal USM Law Review* 8, no. 2 (2025): 978–90. <https://doi.org/10.26623/julr.v8i2.11999>.
- Pebrina, Anggun Rezki, Johni Najwan, dan Evalina Alissa. "Fungsi Penerapan Informed Consent sebagai Persetujuan pada Perjanjian Terapeutik." *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 3, no. 3 (2022): 468–86. <https://doi.org/10.22437/zaaken.v3i3.18966>.
- Rasouli, Kimia, Marzieh Zamaniyan, Mohammad Khademloo, Ali Abbasi, Zakaria Zakariaei, dan Aref Hoseini. "Exploring the Causes and Outcomes of Therapeutic Abortions in a General Hospital in Northern Iran: An Old Challenge in Law and Medicine." *Journal of Forensic and Legal Medicine* 114, no. 102897 (2025). <https://doi.org/10.1016/j.jflm.2025.102897>.
- Rizka, Adi, Cut Khairunnisa, Zikra Ihtasya Annabila, dan Santri Windiani. "Pelaksanaan Informed Consent Dalam Pelayanan Medik." *Manuju: Malahayati Nursing Journal* 32, no. 3 (2021): 167–86. <https://doi.org/doi.org/10.33024/mnj.v5i4.8033>.
- Sediyo, Panggih. "Pentingnya Informed Consent." *Kemenkes: Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan*, 2024. [https://keslan.kemkes.go.id/view\\_artikel/3409/pentingnya-informed-consent](https://keslan.kemkes.go.id/view_artikel/3409/pentingnya-informed-consent).
- Septianto, Finly, dan Mohammad Zamroni. "Perlindungan Hukum Dokter Internis Terhadap Risiko Tindakan Medis Kemoterapi Oral Pada Pasien Kanker Darah." *Jurnal USM Law Review* 6, no. 1 (2023): 109–24. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.6363>.
- Sulistyaningrum, Helena Primadianti. "Informed Consent: Persetujuan Tindakan Kedokteran dalam Pelayanan Kesehatan bagi Pasien Covid-19." *Simbur Cahaya* 28, no. 22 (2021): 166–86. <https://doi.org/10.28946/sc.v28i2.1192>.
- Tajuddin, Mulyadi Alrianto, dan Salvadoris Pieter. "Urgensi Informed Consent Antara Dokter Dengan Pasien Terhadap Pembuktian Tindak Pidana Malpraktik." *Widya Pranata Hukum* 3, no. 2 (2021): 28–44. <https://doi.org/10.37631/widyapranata.v3i2.431>.
- Tehupeiory, Aarce. *Bahan Ajar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: UKII Press, 2021.